

**TINJAUAN PERLENGKAPAN KESELAMATAN KM.  
BANAWA NUSANTARA 98 LINTASAN PENYEBERANGAN  
KARIMUNJAWA – PULAU PARANG - PULAU NYAMUK  
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH**

**KERTAS KERJA WAJIB**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Ahli Madya Pada Jurusan Diploma III Lalu Lintas Angkutan  
Sungai Danau dan Penyeberangan**



**Diajukan oleh :**

**MUHAMMAD FARHAN LABIB HAMMAM**

**NPT : 18 04 074**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III  
LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN  
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD  
PALEMBANG  
2021**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Transportasi merupakan komponen yang tidak dapat terpisahkan dalam berlangsungnya kehidupan manusia. Dengan transportasi seluruh kegiatan dan aktivitas manusia dapat berjalan seperti saat ini. Sebagai penggerak dalam kehidupan manusia transportasi dituntut untuk mengikuti perkembangan jaman, salah satunya adalah moda transportasi penyeberangan. Salah satunya di Kabupaten Jepara yang termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Jepara adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan laut Jawa di sebelah barat dan utara.

Kabupaten Jepara memiliki Pulau Karimunjawa yang merupakan pulau dengan daya wisata yang tinggi khususnya di Pulau Jawa karena keindahan wisata lautnya yang sangat indah. Pulau Karimunjawa memiliki Pelabuhan penyeberangan yang melayani 2 rute penyeberangan yaitu Karimunjawa - Jepara dan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk. Angkutan penyeberangan lintas Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk merupakan tempat berkunjung wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing yang ingin menikmati keindahan alam yang terdapat di Pulau Karimunjawa.

Lintasan Karimunjawa – Jepara dilayani 2 (dua) kapal yaitu KMP. Siginjai dan KMC Express Bahari sedangkan lintasan Karimunjawa – Pulau Parang – Pulau Nyamuk hanya dilayani oleh 1 (satu) kapal yaitu KM. Banawa Nusantara 98 yang dioperasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jepara. KMP. Siginjai beroperasi pada hari Senin, Rabu dan Jumat sedangkan KMC. Express Bahari beroperasi pada hari Senin dan hari Jumat. Kemudian KM. Banawa Nusantara 98 beroperasi sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 minggu dari *homebasenya* dan memiliki 6 rute perjalanan yaitu pada hari senin 1 rute perjalanan, hari rabu 3 rute perjalanan, dan hari jumat 2 rute perjalanan. KM. Banawa Nusantara 98 digunakan untuk mengangkut penumpang, barang

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum digunakan peneliti dalam pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 2.1.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Pasal-pasal pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran menjelaskan bahwa:

a. Pasal 5 ayat 1

Pelayaran dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah, pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi :

1. Pengaturan
2. Pengendalian
3. Pengawasan

b. Pasal 117 ayat 2

Kelaiklautan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar diperairan tertentu.

c. Pasal 124 ayat 1

Setiap pengadaan, pembangunan, dan pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya serta pengoperasian kapal diperairan Indonesia harus memenuhi persyaratan keselamatan kapal.


d. Pasal 124 ayat 2

Keselamatan kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong

### BAB III METODE PENELITIAN

#### 3.1 Alur Pikir

Agar tujuan penelitian ini terarah dan mencapai target, maka disusunlah bagan alir pikir penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1 :



Gambar 3.1. Bagan Alur Penelitian

## BAB IV OBJEK PENELITIAN

### 4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

#### 4.1.1. Kondisi Wilayah

##### 1. Kondisi Geografis

Kabupaten Jepara adalah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah Barat dan Utara. Kabupaten Jepara merupakan wilayah daratan yang berbatasan dengan pantai. Jarak terdekat dari ibukota kabupaten adalah Kecamatan Tahunan yaitu 7 km dan jarak terjauh adalah Kecamatan Karimunjawa yaitu 90 km. Dipandang dari ketinggian permukaan tanah dari permukaan air laut, wilayah Kabupaten Jepara terletak mulai dari 0 m sampai dengan 1.301 m. Luas wilayah Kabupaten Jepara tercatat 104.740,657 ha. Kecamatan yang terluas adalah Keling yaitu 11.661,811 ha dan kecamatan yang terkecil adalah Kalinyamatan 2.604,790 ha.



Sumber: Jepara Dalam Angka (2020)

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Jepara

Kabupaten Jepara secara administrasi terdiri dari 16 kecamatan di darat dan 3 kecamatan yang diantaranya memiliki pulau Kecamatan Jepara dan Kecamatan Donorojo yang masing-masing ada 1 pulau, sedangkan di Pulau

## **BAB V HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH**

### **5.1. Analisa Data Hasil Penelitian**

Analisa yang dilakukan penulis terkait dengan perlengkapan keselamatan di KM. Banawa Nusantara 98 meliputi 4 (empat) perlengkapan keselamatan yaitu :

#### 5.1.1. Analisa Rakit Penolong (*Liferaft*) Eksisting

Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12 Bab IV dalam Pasal 80 bahwa kapal dengan GT 7 sampai dengan kurang dari 35 GT harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilengkapi rakit penolong tegar (*Rigid Life Raft*) yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 6 klausul 6.5
- b. Alat apung yang memenuhi persyaratan dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 8 dengan kapasitas tidak kurang dari 125% total jumlah pelayar.

Tabel 5.1. Kondisi *Liferaft* Pada KM. Banawa Nusantara 98

<b>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No: UM.008/9/20/DJPL – 12</b>	<b>KM. Banawa Nusantara 98</b>	<b>Keterangan</b>
a. Dilengkapi rakit penolong tegar ( <i>Rigid Life Raft</i> ) yang memenuhi persyaratan	a. Rakit penolong kembung pada KM. Banawa	<i>Liferaft</i> pada KM. Banawa Nusantara 98

<b>Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut</b>  <b>No: UM.008/9/20/DJPL – 12</b>	<b>KM. Banawa Nusantara 98</b>	<b>Keterangan</b>
<p>dokumen Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Bab IV Seksi 6 klausul 6.5 yaitu Boleh digantikan oleh rakit penolong tegar sebagai ganti rakit penolong kembang</p>	<p>Nusantara 98 berjumlah 2 unit dengan kapasitas 24 orang/ unit.</p> <p>b. <i>Liferaft</i> dilengkapi alat pelepas hidrostatik</p> <p>c. Rakit penolong di letakkan di kedua sisi kapal</p>	<p>telah kadaluarsa, karena tertulis pada sisi <i>Liferaft</i> pengecekan selanjutnya dilakukan pada bulan Oktober 2019</p>

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa di KM. Banawa Nusantara 98 didapatkan bahwa permasalahan perlengkapan keselamatan yang didapatkan dari penulis yaitu:

1. Kondisi existing perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98

a) Rakit Penolong (*Liferaft*)

Kondisi dan jumlah perlengkapan *liferaft* pada KM. Banawa Nusantara 98 sudah sesuai dengan aturan serta alat pembantu *liferaft* berupa alat pelepas hidrostatis rilis sudah sesuai dengan aturan, namun perlu dilakukan pengecekan ulang karena disitu tertera bahwa pengecekan selanjutnya dilaksanakan pada bulan oktober 2019.

b) Baju Penolong (*Lifejacket*)

Kondisi dan jumlah Perlengkapan jaket penolong di KM. Banawa Nusantara 98 sudah sesuai aturan dalam hal jumlah, namun dari segi peletakan tidak sesuai karena sulit dijangkau ketika dalam keadaan darurat

c) Pelampung Penolong (*Lifebuoy*)

Kondisi pelampung penolong pada KM. Banawa Nusantara 98 tidak memenuhi persyaratan karena *lifebouy* tidak dilengkapi dengan tali apung, warna tidak mencolok dan tidak ada nama kapal dan pelabuhan pendaftaran.

2. Implementasi perlengkapan keselamatan pada KM. Banawa Nusantara 98 dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut NO:

UM.008/9/20/DJPL – 12 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kapal

Non Konvensi Berbendera Indonesia (*Non-Convention Vessel Standart Indonesian Flagged*) Bab IV Pasal 80 Tentang Perlengkapan penolong